

EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERKAIT PANDEMI COVID19¹

LAW EFFECTIVENESS OF THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 21 OF 2020 ABOUT LARGE SCALE SOCIAL DISTANCING IN ORDER TO ACCELERATION IN RESOLVING CORONA VIRUS DISEASE RELATED TO COVID19 PANDEMIC

Veri Mei Hafnizal, Ilham Khalid²

Email: verimeihafnizal@yahoo.co.id

ABSTRACT

The spread out of a disease is a form of disaster which include into the category of non-natural disasters. The Ministry of Health has responded by realising various types of guidelines and protocols into form of guidelines, prevention methods, and other technical regulations. This research is a qualitative research with the approach method taken in this research is normative juridical approach through literature study. Qualitative research is a research which produces descriptive data in the shape of speech or writting and the observed of people behavior. The data which is obtained in this study are secondary data which comes from a number of books, articles, journals, mass media and electronics. The writing method uses analytical descriptive which describe and discuss comprehensively to find out the effectiveness of the Government Regulation Number 21 Of 2020 About Large Scale Social Distancing In Order To Acceleration in Resolving Corona Virus Disease (PP PSBB) is legitimated in the community and the government itself. The enactment of PP PSBB has legal consequences that have not been accomodate in order to the side of legal base umbrella it self. Some conditions require more specific technical regulations so that the primary regulation could be run. Thus, it could be stated that the system of regulation and the umbrella law in handling the abnormal conditions is not optimal. There is claim from the central government to the regional government that has to work together in order to to face the covid19. It reflected that there are certain terms and conditions in determining an area for the implementation of PSBB.

Keywords : effectiveness, law, regulations, disasters, covid19

ABSTRAK

Merebaknya wabah penyakit merupakan suatu bentuk bencana yang termasuk ke dalam kategori bencana nonalam. Kementerian Kesehatan juga telah merespon dengan mengeluarkan berbagai jenis petunjuk dan protokol baik dari bentuk pedoman, pencegahan maupun aturan teknis lainnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu melalui studi kepustakaan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau

¹ Diterima 19 Mei 2020. Direvisi 09 Juni 2020

² Pegawai Puslatbang KHAN LAN RI

tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana berasal dari sejumlah buku, artikel, jurnal, media massa maupun elektronik. Metode penulisan menggunakan deskriptif normatif analitis dimana berusaha menggambarkan dan membahas secara komprehensif untuk mengetahui efektivitas hukum pasca ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019* (PP PSBB) di kalangan masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Ditetapkannya PP PSBB menimbulkan konsekuensi hukum yang belum sepenuhnya terakomodir dari sisi payung hukum itu sendiri. Beberapa kondisi bahkan membutuhkan aturan-aturan yang lebih teknis agar regulasi utama yang menjadi dasar hukum dapat berjalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem regulasi dan payung hukum dalam menangani keadaan yang tidak normal belum sepenuhnya berjalan optimal. Terdapat tuntutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar selalu bersinergi dalam menghadapi wabah *covid19*. Hal tersebut tercermin dari penekanan syarat dan kriteria tertentu dalam menetapkan suatu daerah untuk pemberlakuan PSBB.

Kata Kunci : efektivitas, hukum, regulasi, bencana, covid19

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini telah terjadi bencana di berbagai belahan dunia. Bencana tersebut tidak mengenal waktu, dan tempat. Bencana juga dapat menyerang tanpa diduga dan tanpa persiapan dari umat manusia. Bencanapun dapat menyerang segala sendi kehidupan, mulai dari fiskal, keamanan, pertahanan, ekonomi, sosial dan bahkan kebudayaan. Melihat perkembangan saat ini, secara global dunia sedang menghadapi sebuah bencana tak terkecuali Indonesia disamping sejumlah negara lain yang ikut terdampak. Sebagaimana diketahui bahwa wabah penyakit tengah melanda penjuru dunia. Penyakit tersebut bernama *corona virus disease 2019 (covid19)*.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (UU PB) bencana dikategorikan sebagai bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial disamping definisi bencana secara umum. Definisi bencana secara umum yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

Merebaknya wabah penyakit merupakan suatu bentuk bencana yang termasuk ke dalam kategori bencana nonalam. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Disamping itu dalam UU PB juga dijelaskan mengenai bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Sejak awal tahun 2020 virus *corona Covid19* merebak menjadi pandemi dunia yang dimulai dari temuan pertama sekali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Untuk virus *corona* yang terjadi pertama sekali di Indonesia yaitu pada saat awal bulan Maret 2020. Hingga 02 April 2020 telah terkonfirmasi jumlah kasus sebanyak 1528 kasus positif, 81 sembuh dan 136 kematian (<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/update-09-05-2020>, 11.09 WIB) Merespon jumlah kasus yang terus meningkat di seluruh Indonesia pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah (SE Mendagri) (Surat Edaran Menteri dalam Negeri & 440/2622/SJ, 2020). Salah satu poin dalam SE Mendagri tersebut adalah penunjukan gubernur, Bupati dan Walikota sebagai ketua gugus penanganan *Covid19*.

Kementerian Kesehatan juga telah merespon dengan mengeluarkan berbagai jenis petunjuk dan protokol baik dari bentuk pedoman, pencegahan maupun aturan teknis lainnya. Jenis petunjuk dan protokol tersebut antara lain Protokol Kesehatan, protokol area publik, Flyer Pencegahan Virus Corona untuk Masyarakat, Surat Edaran Dirjen P2P Nomor: HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel *Corona Virus (COVID-19)*, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KH.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, dan lain sebagainya.

Menghadapi situasi yang kian kritis dan dalam rangka untuk menekan penyebaran virus, pemerintah telah mengeluarkan pedoman dan petunjuk dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres). Dimana, Perppu dimaksud yaitu Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Republik Indonesia, 2019). Kemudian, PP dimaksud adalah PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PP PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* (Besar & Rangka, 2019). Selanjutnya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Republik, 2019).

Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan pada pokoknya menetapkan dua hal, yaitu: *Pertama*, bahwa *Covid-19* diakui sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dan *kedua*, bahwa kondisi tersebut menimbulkan kewajiban untuk dilakukannya upaya penanggulangan sesuai ketentuan perundang-undangan (Hairi, 2020).

Melihat beberapa instrumen hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan agar pemerintah daerah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah pusat ingin mengikat pemerintah daerah untuk mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Namun, yang terjadi di lapangan adalah terjadi disharmoni antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah seakan lebih berinisiatif dan responsif dalam penanganan *covid19*. Melihat hal tersebut seakan menyiratkan bahwa terdapat ketidakpercayaan terhadap langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Hal demikian juga diperparah bahwa daerah telah memiliki istilah masing-masing dalam hal penanganan *covid19*. Jelas bahwa pemerintah daerah tidak menghiraukan arahan dari pemerintah pusat atau lebih buruk

tidak menunggu instruksi langsung dari pemerintah pusat. Hal tersebut tercermin dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah sama sekali tidak meminta pertimbangan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak menjadi bagian perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Namun demikian, hal tersebut dapat teratasi apabila pemerintah pusat dapat bergerak responsif dan berinisiatif serta mengevaluasi setiap kebijakan yang telah atau akan ditetapkan

Dalam hal ini, manajemen resiko dari pemerintah pusat yang dapat diambil dari sisi legal adalah menggunakan instrumen hukum yang telah disahkan serta memaksimalkan penerapannya. Resiko penyebaran juga dapat ditekan apabila telah terbangun sinergitas dan koordinasi secara komprehensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas hukum pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan *covid19* ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu melalui studi kepustakaan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan (Rahmat, 2009). Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana berasal dari sejumlah buku, artikel, jurnal, media massa maupun elektronik. Metode penulisan menggunakan deskriptif normatif analitis dimana berusaha menggambarkan dan membahas secara komprehensif untuk mengetahui efektivitas hukum pasca ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019* (PP PSBB) di kalangan masyarakat dan pemerintah itu sendiri

D. KERANGKA PIKIR

Teori Negara Hukum

Negara Hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *rechstaat*, yaitu memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Indonesia merupakan sebuah negara hukum dimana telah disebutkan

dalam konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Terdapat sebuah hubungan antara substansi hukum, para penegak hukum dan masyarakat. Substansi hukum itu sendiri merupakan sebuah norma yang berisi aturan-aturan yang berfokus pada pembatasan sebuah kekuasaan dalam rangka mencegah kekuasaan yang absolut bahkan mengontrol tindakan-tindakan yang melawan atau bertentangan dengan undang-undang (Ch. Likadja, 2015).

Negara hukum juga membahas perlindungan secara konstitusi terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Seorang individu semenjak lahir bahkan masih di dalam kandungan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara. Disamping seorang individu juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Jika dalam suatu negara, terdapat suatu perbuatan yang melanggar HAM atau tidak terpenuhinya HAM seseorang dan tidak dapat diatasi atau dipenuhi oleh negara maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya (Asshiddiqie, 2002).

Teori Negara Kesejahteraan

Teori yang bernama Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945

dan disahkannya Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebuah dasar Negara yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu Negara yang demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera bersama-sama.

Negara kesejahteraan ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya (Fuadi, 2016). Indonesia merupakan negara yang dapat dikatakan memiliki konsep negara kesejahteraan. Dimana, dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 bahwa “pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara kesejahteraan merupakan model kebijakan negara yang mengarah kepada perlindungan sosial atau kesejahteraan publik (*public welfare*) melalui berbagai program seperti kesehatan masyarakat (*public health*), kesejahteraan para pensiunan, kompensasi pengangguran, perumahan sederhana (*public housing*), dan lain sebagainya (Dahlan & 'Irfaan, 2014). Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang

difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya (Sukmana, 2017).

Friedman menyatakan bahwa negara kesejahteraan adalah sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya dalam lingkup yang luas sampai menjangkau intervensi pasar maupun terhadap perbankan, telekomunikasi dan transportasi (Djauri, 2006). Dengan definisi ini ruang lingkupnya sangat luas, maka tanggung jawab negara meliputi sarana hukum maupun institusi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara yang menjadi kewajiban negara (Djauri, 2006). Istilah negara kesejahteraan merupakan sebuah keterlibatan negara yang menguasai seluruh aspek kehidupan dan pelayanan kepada masyarakat.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Hukum Pasca Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

a. Pra ditetapkannya PP PSBB

Melihat kondisi dewasa ini, dengan menyebarnya wabah *corona* dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa dampak yang dapat menyerang sendi-sendi negara. Sebagai contoh, sektor perekonomian, kesehatan, kemanusiaan, bahkan dari sisi penegakan hukum. Namun, yang menjadi fokus utamanya adalah setiap tindakan pemerintah harus memiliki payung hukum karena berdasarkan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Republik Indonesia, 1945).

Melihat efektivitas hukum terkait penanganan wabah *corona* sebelum terbitnya dua kebijakan sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh beberapa kepala daerah. Contoh di lapangan yaitu "Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 9/2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona* COVID-19, Maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus *Corona* (*Covid19*) dan keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang penetapan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan *Covid19*.

Apabila merujuk pada sebelum keluarnya Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tersebut, sebagai contoh yaitu Pemerintah Aceh mengambil inisiatif sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut terkonfirmasi bahwa dalam pengajuan kawasan yang akan menerapkan PSBB maka harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu sebelum ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Contoh kebijakan sebelum disahkannya PP PSBB antara lain Plt. Gubernur Aceh mengeluarkan status tanggap darurat skala provinsi ([\[aceh-tetapkan-status-tanggap-darurat-skala-provinsi-covid-19.html\]\(https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2020/03/26/322/plt-gubernur-aceh-tetapkan-status-tanggap-darurat-skala-provinsi-covid-19.html\), 26/03/2020, 09.11 WIB\) Penetapan tersebut disebutkan memperhatikan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit *Covid19* di Indonesia. Sebagai respon ditetapkannya tanggap darurat bencana maka Pemerintah Aceh menetapkan kebijakan pemberlakuan jam malam terkait pencegahan penyebaran *Covid19* \(Maklumat penerapan jam malam\) \(<https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/03/29/688/cegah-penyebaran-covid-19-forkopimda-aceh-berlakukan-jam-malam.html>, 29/03/2020, 10.19 WIB\), Banda Aceh, n.d.\)](https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2020/03/26/322/plt-gubernur-</p></div><div data-bbox=)

Pemberlakuan jam malam yang mulai diberlakukan pada tanggal 29 Maret 2020 menuai pro kontra terhadap kepastian hukum itu sendiri, karena pemerintah pusat belum mengeluarkan instruksi untuk memberlakukan jam malam. Kemudian, pemberlakuan jam malam tersebut telah dicabut pada tanggal 04 April 2020 (<https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/04/04/696/penerapan-jam-malam-di-aceh-resmi-dicabut.html>, 04/04/2020, 11.27 WIB) seiring dengan keluarnya PP PSBB dan Keppres Kedaruratan Masyarakat. Pemerintah Aceh kembali pada acuan PP PSBB. Artinya, Pemerintah Aceh tetap menghimbau masyarakat untuk menghindari berkumpul secara berkelompok dan melaksanakan pembatasan sosial dalam rangka

pengecambahan penyeberan *covid19*. Situasi dan kondisi tersebut yang menggambarkan bahwa antara pemerintah daerah dan pusat belum terbangun sinergitas dalam penanganan *covid19*.

Melihat contoh penerapan lain antara lain yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menetapkan beberapa kebijakan terkait pencegahan *covid19* antara lain sebagai berikut. Gubernur terapkan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta. Melalui Surat Edaran Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid19 di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020 (*surat-edaran-gubernur-dki-jakarta-nomor-2-se-2020.pdf*, n.d.)(<https://ppid.jakarta.go.id/regulasi-covid19>, 09/04/2020, 10.12 WIB). Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Aceh adalah 2 provinsi yang memiliki karakter berbeda dan juga penanganan yang berbeda. Dimana Pemerintah Aceh telah menetapkan tanggap darurat skala provinsi, maka daerah lain memiliki istilahnya masing-masing dalam menghadapi wabah ini. Sebagai contoh antara lain Papua, Bali, dan Tegal. Melihat istilah yang digunakan Tegal yaitu "*local lockdown*" setelah diumumkan oleh walikota Tegal (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327161721-20-487625/lockdown-daerah-simbol-karut-marut-penanganan-corona>, 27/03/2020, 10.56 WIB). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antara

daerah dan pusat dalam menghadapi bencana penyakit ini.

Kebijakan yang ditetapkan Walikota Tegal merupakan suatu bentuk perlawanan kebijakan terhadap pemerintah pusat. Dimana kebijakan pemerintah pusat seakan tidak mengakomodir kebutuhan daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan *lockdown* adalah kebijakan pemerintahan pusat dan tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Namun demikian, apabila melihat kondisi di lapangan maka kebijakan yang diambil daerah tersebut tidak sepenuhnya keliru ataupun salah. Oleh karena pemerintah pusat dalam hal penanganan *covid19* juga belum memiliki arahan yang jelas.

Dapat dilihat bahwa lemahnya komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah tergambar oleh situasi dan kondisi di daerah yang menetapkan kebijakan masing-masing. Dalam hal ini pemerintah pusat seharusnya memiliki respon cepat untuk meminimalisir tindakan daerah yang akan menetapkan kebijakannya masing-masing. Dengan demikian, tidak menimbulkan keresahan sosial. Perlu suatu kepastian hukum yang dapat dijadikan patokan oleh pemerintah daerah untuk mengontrol masyarakat yang ada di daerah.

Sejatinya penetapan suatu regulasi harus bersinergi dengan konsekuensi hukum itu sendiri. Sehingga hukum memiliki efektivitas mencapai pada titik maksimal. Misalnya, suatu kebijakan untuk melaksanakan jam malam dalam

rangka pencegahan wabah *corona*. Melihat tingkat urgensinya, masyarakat dihimbau untuk tetap berada dirumah selama jam malam, namun di sisi lain sejumlah pintu akses publik masih terbuka untuk diakses. Sebagai contoh, akses bandara yang masih beroperasi, pelabuhan, terminal maupun ruang publik lainnya. Dengan demikian, kebijakan tersebut terasa sangat tidak efektif bagi rakyat. Karena sangat kontradiktif dengan penetapan kebijakan sebelumnya.

b. Pasca ditetapkan PP PSBB

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menetapkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari tidak adanya aturan pelaksanaan UU kekarantinaan Kesehatan. Dengan demikian, setelah ditetapkannya kedua instrumen hukum tersebut maka Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah memiliki satu pedoman hukum dalam rangka menjalankan percepatan penanganan pandemi *corona*.

Ditetapkannya kedua instrumen hukum tersebut merupakan suatu respon dan wajib dilaksanakan bagi pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya pemerintah pusat dan daerah memiliki sinergitas dalam penanganan pandemi *corona*. Pandangan lainnya adalah pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan masing-masing dengan mengeluarkan atau menetapkan instrumen kebijakan. Pada akhirnya

pemerintah pusat dan daerah dapat sejalan dalam percepatan penanganan pandemi.

Beberapa kebijakan daerah yang telah disebutkan di atas juga memiliki implikasi hukum. Setelah ditetapkannya PP PSBB dan Keppres penetapan Kedaruratan Masyarakat maka secara otomatis beberapa kebijakan yang telah pemerintah daerah keluarkan dianggap batal demi hukum. Hal tersebut adalah implikasi hukum karena materi muatan pasal-pasal yang ada di dalam kedua *beleid* di atas telah menetapkan syarat dan kriteria melaksanakan PSBB dan penerapan kerja dari rumah maupun pemberlakuan jam malam.

Berbicara mengenai UU Kekarantinaan Wilayah juga disebutkan mengenai implikasi hukum apabila diterapkan kepada masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan karantina wilayah ataupun pemberlakuan PSBB harus merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana amanah Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan) disebutkan bahwa “selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (Kesehatan, Rahmat, Yang, Esa, & Indonesia, 2018).

Melihat keadaan dewasa ini yang membutuhkan penangan cepat dan komprehensif maka dibutuhkan tindakan konkret baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Tindakan tersebut berupa memastikan ketersediaan pangan dan bahan dasar pokok bagi masyarakat yang terdampak, pemenuhan hak kesehatan serta dampak perekonomian bagi masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat serta jaminan hidup lebih terjamin.

Koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya tidak terlalu teknis dalam menyikapi wabah *covid19*. Karena penyebaran virus lebih cepat daripada progres penetapan PSBB suatu wilayah yang membutuhkan penentuan kriteria dan syarat tertentu. Namun demikian, efektivitas penetapan PP PSBB dirasa kurang optimal. Walaupun keberadaan PP PSBB tersebut untuk menjaga momentum koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar tetap selaras dalam penanganan *covid19*.

Pelaksanaan PP PSBB juga harus disertai oleh regulasi turunan yang mendukung. Regulasi tersebut adalah aturan yang mengatur tentang karantina wilayah. Aturan tersebut dapat berupa peraturan pemerintah yang menjalankan UU Keekarantinaan Kesehatan. Dengan demikian akan lebih terarah apabila daerah ingin menjalankan PSBB. Sebagai tambahan dapat dibentuk rumusan regulasi tentang para pihak yang memiliki potensi besar dan membahayakan dalam penyebaran *covid19*. Dengan demikian dapat ditegaskan penegakan hukumnya bagi para pihak yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

2. Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Berbicara mengenai telah ditetapkannya kedua kebijakan tersebut baik pemerintah pusat dan pemerintah harus konsekuen terhadap kebijakan yang disahkan. Artinya, pemerintah harus menjalankan amanah yang tertera di dalam bunyi suatu regulasi. Salah satu contoh yang dapat disebutkan adalah penerapan PSBB. Contoh lainnya adalah konsekuensi hukum dari Keppres penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Setiap penanggulangan *corona* melalui mekanisme PSBB, pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 PP 21/2020 merupakan aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan dari persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, apabila suatu daerah ingin memberlakukan PSBB maka harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Dimana, dalam hal persetujuan tersebut memiliki kriteria dan syarat yang harus dipenuhi.

Berdasarkan kriteria dan syarat penetapan PSBB tersebut merupakan amanah dari Pasal 49 ayat (3) UU Keekarantinaan Kesehatan. Kriteria dan syarat yang harus dipenuhi antara lain jumlah kasus/jumlah kematian, terdapat kaitan epidemiologis kejadian serupa dengan wilayah atau negara lain. Apabila telah memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas maka PSBB yang dilaksanakan meliputi

pelebaran sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat umum.

Sesuai dengan kriteria di atas maka daerah dapat merujuk kepada ketentuan PP PSBB dalam rangka pembatasan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. Ketentuan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur, Bupati ataupun Walikota. Namun, Pemerintah daerah harus terlebih dahulu berkonsultasi, melakukan komunikasi dan berkoordinasi kepada pemerintah pusat dalam rangka terciptanya keseragaman kebijakan antara pusat dan daerah.

Melihat tujuan dari ditetapkannya PP PSBB maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat bermaksud menekankan perlu sinergitas kuat dalam menghadapi penyebaran *covid19* antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana dikutip dalam laman sekretariat negara bahwa presiden menginginkan UU Kekarantinaan Kesehatan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah agar dalam satu garis visi yang sama.

Presiden memastikan bahwa tindakan-tindakan dan langkah strategis yang dilakukan pemerintah pusat telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah, baik dari sisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, maupun kemampuan fiskal. Kemudian, pemerintah pusat juga telah mempelajari beberapa langkah-langkah dari beberapa negara yang menangani *covid19*.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Ditetapkannya PP PSBB menimbulkan konsekuensi hukum yang belum sepenuhnya terakomodir dari sisi payung hukum itu sendiri. Beberapa kondisi bahkan membutuhkan aturan-aturan yang lebih teknis agar regulasi utama yang menjadi dasar hukum dapat berjalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem regulasi dan payung hukum dalam menangani keadaan yang tidak normal belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sistem pembentukan hukum itu sendiri dibentuk atas dasar keadaan normal. Pembentukan sistem hukum yang menjadi dasar hukum hampir tidak menyentuh keadaan abnormal dalam pembentukannya. Sehingga, pemerintah tidak memiliki suatu sistem yang siap dalam menghadapi keadaan yang dituntut dalam keadaan abnormal.
2. Terdapat tuntutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar selalu bersinergi dalam menghadapi wabah *covid19*. Hal tersebut tercermin dari penekanan syarat dan kriteria tertentu dalam menetapkan suatu daerah untuk pemberlakuan PSBB. Syarat dan kriteria tersebut ditentukan melalui PP PSBB dan atas persetujuan Menteri Kesehatan. Hal ini mengakibatkan segala tampuk kebijakan berada ditangan pemerintah pusat.

b. Saran

1. Pemerintah pusat diharapkan dapat membentuk dan mengembangkan suatu regulasi yang berbasis pada keadaan abnormal. Adapun langkah pencegahan dan penyebarannya serta pengendaliannya antara lain manajemen resiko penyebaran, edukasi pengetahuan maupun penataan regulasi lintas lembaga. Dengan tujuan, pemerintah pusat memiliki kesiapan dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi yang menuntut tersedianya payung hukum dalam menghadapi kondisi yang tidak normal serta pemerintah daerah mempedomani langkah-langkah pemerintah pusat.
2. Pemerintah pusat diharapkan agar lebih responsif terhadap kebijakan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Hal ini berguna agar pemerintahan tidak berjalan secara mandiri sehingga menimbulkan kecemasan dan keresahan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2002). Gagasan negara hukum indonesia. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.
- Besar, B., & Rangka, D. (2019). *b. bahwa dampak*. 2019(022868).
- Ch. Likadja, J. A. (2015). Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)." *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 75. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.41>
- Dahlan, A., & 'Irfaan, S. (2014). Mengagas Negara Kesejahteraan. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1-22. <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22>
- Djauri. (2006). Kajian Teori Welfare State. *Jurnal Hukum*, XVI, No. 1(Maret).
- Fuadi, A. (2016). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(1), 13. [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32)
- Hairi, P. J. (2020). Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19. *Info Singkat Bidang Hukum*, 12(April), 1-6. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/file/s/info_singkat/Info_Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-%0A240.pdf%0A
- <https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/03/29/688/cegah-penyebaran-covid-19-forkopimda-aceh-berlakukan-jam-malam.html>, 29/03/2020, 10.19 WIB.
- <https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/04/04/696/penetapan-jam-malam-di-aceh-resmi-dicabut.html>, 04/04/2020, 11.27 WIB.
- <https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2020/03/26/322/plt-gubernur-aceh-tetapkan-status-tanggap-darurat-skala-provinsi-covid-19.html>, 26/03/2020, 09.11 WIB.
- <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/update-09-05-2020>, 11.09 WIB.

- [https://ppid.jakarta.go.id/regulasi-covid19,09/04/2020,10.12 WIB](https://ppid.jakarta.go.id/regulasi-covid19,09/04/2020,10.12WIB).
- [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327161721-20-487625/lockdown-daerah-simbol-karut-marut-penanganan-corona,27/03/2020,10.56 WIB](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327161721-20-487625/lockdown-daerah-simbol-karut-marut-penanganan-corona,27/03/2020,10.56WIB).
- Kesehatan, K., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2018). *UU Kekarantinaan Kesehatan*.
- Maklumat penerapan jam malam, Banda Aceh, 29 Maret 2020. (n.d.). *Maklumat penerapan jam malam, Banda Aceh, 29 Maret 2020*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Republik Indonesia, N. 1 T. 2020. (2019). *Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menimbang*. 2019 (023780).
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Journal Equilibrium*, pp. 1-8. Retrieved from yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*. 4(1), 1-12.
- Republik, U. D. N. (2019). *jumlah kasus*. (031003).
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103.
- <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- surat-edaran-gubernur-dki-jakarta-nomor-2-se-2020.pdf*. (n.d.).
- Surat Edaran Menteri dalam Negeri, N., & 44012622t5J. (2020). Kementerian Dalam Negeri. *Surat Edaran*.